

SURAT ELEKTRONIK-AKUN MEDIA SOSIAL-AKUN JEJARING SOSIAL

2021

KPT KPU KONAWA SELATAN NO 29/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN NOMOR : 29/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PENETAPAN SURAT ELEKTRONIK, AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI DALAM PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN.

ABSTRAK :

- dalam rangka pengembangan dan pengelolaan surat elektronik, akun media sosial dan akun jejaring sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Surat Elektronik, Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial Sebagai Media Sosialisasi Dalam Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No 8 Tahun 2017; Peraturan KPU No 10 Tahun 2018; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Surat Elektronik sebagai media surat menyurat resmi, Akun Media Sosial dan Akun jejaring Sosial sebagai media sosialisasi dalam penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan serta Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 September 2021.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 795/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Surat Elektronik, Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial Sebagai Media Sosialisasi Dalam Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 hlm.